

	LEMBAGA PENGABDIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT STMIK METHODIST BINJAI	Dokumen Seminar Pembahasan Proposal	No.Dok	:	
			No. Rev	:	-
	STANDART OPERATING PROCEDURE <i>(Tindak Lanjut Hasil Pengabdian)</i>		Tgl. Berlaku	:	25 Sept 2017

I. TUJUAN

Standard Operating Procedure ini adalah mengatur tentang Tindak Lanjut Evaluasi Hasil Pengabdian dalam rangka pengembangan konsentrasi keilmuan Dosen disemua bidang, baik dari sisi pengembangan Teknologi dan Sains yang lebih modern antara lain meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Tingkat Penyempurnaan.

II. RUANG LINGKUP

Standard Operating Procedure ini sebagai acuan bagian semua Dosen strata I (S1) dan Dosen Program D3, serta semua Mahasiswa Program Studi di STMIK Methodist Binjai dalam rangka tindak lanjut hasil Pengabdian.

III. TANGGUNGJAWAB

Standard Operating Procedure ini menjadi tanggung jawab semua unsur Pimpinan, Dosen, semua Mahasiswa program studi di STMIK Methodist Binjai.

IV. DEFENISI

Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Pengabdian adalah salah satu bentuk evaluasi perkembangan Tridharma, pengembangan kemampuan keilmuan secara Teoritis, Konseptual, Empirik, Metodologik atau Model yang berhubungan langsung dengan Dosen dan Mahasiswa, guna memperkaya ilmu Pengetahuan, Teknologi dan/atau Sains.

V. PROSEDUR

a. Umum

Tindak Lanjut Hasil Pengabdian, suatu proses penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dari Penyempurnaan Pengabdian sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Perencanaan

1. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengabdian, terlebih dahulu merancang program dalam bentuk Format Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Pengabdian, sesuai yang telah ditentukan dan ditetapkan;
2. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengabdian, terlebih dahulu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait, dilanjutkan dengan diskusi khusus dalam persiapan presentasi dalam bentuk seminar sesuai dengan bidang konsentrasi keilmuan;
3. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengabdian, melakukan perbaikan-perbaikan dalam Format Tindak Lanjut Hasil Pengabdian sesuai saran dan masukan dari peserta seminar;
4. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengabdian, mengajukan pengesahan Format Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Ketua, setelah dilakukan perbaikan-perbaikan;

5. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengabdian, setelah mendapat Pengesahan Ketua, ditindak lanjuti dengan sosialisasi di lingkungan kampus.

c. Pelaksanaan

1. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengabdian, melaksanakan langkah- langkah perbaikan, pengembangan sesuai Proposal yang telah disetujui Ketua;
2. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengabdian, membuat laporan kemajuan Tindak Lanjut Hasil Pengabdian secara bertahap sesuai format yang telah ditentukan;
3. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengabdian membuat (mengisi) draf laporan;
4. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengabdian membuat (mengisi) laporan akhir;
5. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengabdian, mempersentasikan Tindak Lanjut Hasil Pengabdian sesuai bidang Konsentrasi keilmuan;
6. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengabdian, mempublikasikan Tindak Lanjut Hasil Pengabdian.

d. Pengendalian

Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengabdian, menyerahkan Berkas Format Hasil Pengabdian, Laporan kemajuan, laporan Akhir Hasil Pengabdian dan hasil Publikasi Ilmiah kepada Rektor Universitas Sam Ratulangi.

e. Penyempurnaan

1. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengabdian, bersama Ketua LPPM STMIC Metodist Binjai, mengevaluasi Berkas Format Tindak Lanjut Hasil Pengabdian yang telah disetujui Ketua.
2. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengabdian, Ketua LPPM STMIC Methodist Binjai, melakukan perbaikan-perbaikan dan pengembangan Tindak Lanjut Hasil Pengabdian berikutnya.

VI. DOKUMEN/FORMULIR/CATATAN.

- a. Berkas Format Tindak Lanjut Hasil Pengabdian;
- b. Presentasi Format Tindak Lanjut Hasil Pengabdian;
- c. Formulir Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengabdian;
- d. Presentasi Tindak Lanjut Hasil Pengabdian;
- e. Daftar Hadir peserta Seminar Tindak Lanjut Hasil Pengabdian;

REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. 4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
5. Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar
7. Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
8. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
9. 7. Panduan Penilaian Pengabdian Di Perguruan Tinggi Tahun 2017;

Diperiksa Oleh : Ketua IPPM	Disahkan Oleh : Ketua
 Alwine, M.Kom	 Vera Wijaya, M.Kom